

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH
DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

Rifki Fadlilah Sakiri Kuncoro

*Students of Accounting Major
Economics Faculty of Sultan Agung Islamic University
Rifkikunc96@gmail.com*

Winarsih

*Lecturer of Accounting Major
Economics Faculty of Sultan Agung Islamic University*

ABSTRACT

This study aims to show empirical evidence about the effect of mudharabah, musyarakah, murabahah and ijarah financing on profitability. This study uses 9 samples of banking companies registered with Bank Indonesia during 2016-2019. The data were analyzed using the structural equation modeling (SEM) method using the SmartPLS 3.0 application. Data in the form of secondary data obtained from the Annual Report and Financial Statements published by the Financial Services Authority (OJK).

The results of this study indicate that mudharabah and ijarah financing have a positive effect on profitability, while musyarakah and murabahah financing have a negative effect.

Keywords: *Mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, profitability*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bukti empiris tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas. Penelitian ini menggunakan 9 sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia selama tahun 2016-2019. Data dianalisa menggunakan metode *structural equation modelling* (SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0. Data yang berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh negatif.

Kata Kunci: *Mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, profitabilitas

PENDAHULUAN

Pada era modern seperti saat ini, perkembangan pola pikir masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan adalah dengan berbisnis. Dimana perekonomian masyarakat dalam berbisnis tidaklah terlepas dari uang dan bank. Dalam persaingan berbisnis pun membuat banyak lembaga-lembaga yang menyediakan penyaluran dana untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dan menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan untuk berbisnis. Adanya kerjasama dalam berbagai bentuk pembiayaan ini sudah pasti dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank dan nasabah. Dalam dunia perbankan terdapat dua jenis bank, yaitu perbankan Syariah dan perbankan Konvensional, yang dimana terdapat perbedaan karakteristik dalam sistem transaksinya.

Bank Syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank Syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip Wadi'ah yad

dhamanah (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank Syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan.

Suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dinilai dari rasio keuangannya. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan keuangan, salah satu rasio yang terpenting adalah rasio *profitabilitas* (Syafarudin Alwi, 2001: 95). *Profitabilitas* dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan (Sugiyarso, 2006:110). *Profitabilitas* juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena *profitabilitas* menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang (Sofyan, 2008:305). Apabila kinerja bank baik maka akan berpengaruh langsung

terhadap laba yang diperoleh yaitu dengan meningkatnya laba, namun apabila kinerja bank buruk maka laba yang diperoleh akan turun (Syamsudin, 2009:61).

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut Sawir (2005), ROA adalah rasio keuangan yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan dalam mendapatkan laba secara menyeluruh. Semakin besar ROA berarti menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian semakin besar. Adapun faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi *profitabilitas* perbankan syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan sewa *ijarah*.

STUDI PUSTAKA

Stewardship Theory

Menurut Donaldson dan Davis (dalam Raharjo, 2007: 37-46) teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Yulianto & Asrori, 2015)

Stewardship theory menekankan kepada pentingnya kinerja manajemen terhadap profitabilitas perusahaan.

Stewardship theory yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan tingkat profitabilitas mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* pada perusahaan perbankan syariah. Tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas dapat diukur dari pembiayaan bank syariah (*shahibul maal*) terhadap nasabah (*mudharib*), sehingga kemungkinan aktivitas pembiayaannya memiliki dampak terhadap profitabilitas bank syariah.

Menurut Yulianto & Asrori (2015) menyatakan bahwa bank umum syariah selaku pengelola dana (*mudharib*) termotivasi untuk melayani pemilik dana (*shahibul maal*) dengan sebaik-baiknya. Pengelola dana (*mudharib*) menjaga kepercayaan pemilik dana (*shahibul maal*) dengan mengelola dana yang dititipkan dalam bentuk pemberian pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur. Pembiayaan bagi hasil ini dapat berupa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* yang memberikan imbalan atau return berupa bagi hasil kepada pihak bank.

Teori *stewardship* dapat digunakan sebagai pendukung produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan perbankan. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai steward untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara prinsipal dan steward yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Dengan diberlakukannya teori ini, maka pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kepercayaan kepada

pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup.

Profitabilitas

Sirait (2017:139), *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komperhensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas. Kemampuan perusahaan untuk menunjang dan menghasilkan *Profit* adalah hal yang sangat diperhatikan oleh investor. *Profitabilitas* dapat diukur dalam beberapa hal yang berbeda, namun dalam dimensi yang saling terkait.

Menurut Kasmir (2019:196), rasio *profitabilitas* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga menilai bagaimana efektifitas kinerja manajemen dalam sebuah perusahaan, efektifitas ini ditunjukkan oleh keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hasil dari pengukuran rasio *profitabilitas* dapat digunakan oleh manajemen untuk melakukan evaluasi kinerja, apakah telah bekerja sesuai dengan target yang diharapkan atau sebaliknya.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja (*performance*) suatu bank, yang merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan minimalisasi risiko yang ada. Selain itu profitabilitas juga merupakan suatu hal yang mencerminkan kemampuan dari setiap perusahaan untuk menghasilkan laba. Kinerja manajerial sebuah perusahaan disebut baik jika tingkat profitabilitas perusahaan tinggi.

Kemampuan bank dalam menghasilkan *profit* akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola *asset* dan *liabilities* yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Return On Asset* (ROA) untuk mengukur profitabilitas, menurut Asih (2017) ROA adalah “rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan, dengan ROA dapat menggambarkan produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan”. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan di Indonesia menyatakan standar yang paling baik untuk tingkat perolehan minimal ROA dari masing - masing bank sebesar 1,5%. Semakin besar perolehan ROA sebuah bank, menunjukkan semakin besar pula perolehan tingkat keuntungan yang berhasil dicapai oleh bank tersebut dan menunjukkan juga semakin baiknya posisi bank tersebut dalam hal penggunaan asset (Dendawijaya, 2006:120).

Pembiayaan *Mudharabah* dan Profitabilitas

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu.

Salah satu praktik pembiayaan yang banyak ditawarkan oleh bank syariah

adalah *mudharabah*. Penyaluran dana melalui pembiayaan ini digunakan untuk membiayai suatu usaha tertentu yang dikelola *mudharib* yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan atau bahkan kerugian. Apabila menghasilkan keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan awal, tetapi jika mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama jika kelalaian bukan berasal dari *mudharib*. Keuntungan berupa *nisbah* sesuai kesepakatan di awal kontrak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* maka *profitabilitas* bank umum syariah juga semakin naik

Sesuai dengan teori *stewardship*, dimana pihak bank sebagai *principal* dan nasabah yang mengajukan pembiayaan sebagai *steward* yang akan melakukan akad kerjasama. Bank syariah sebagai selaku pemberi modal 100% kepada nasabah yang akan mengelola modal, apabila mendapatkan keuntungan maka profit akan dibagikan sesuai *nisbah* yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada penelitian Aditya (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Dari uraian diatas, maka yang hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah:

H1: Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dengan penggabungan modal, dimana dua atau lebih mitra menggabungkan dananya untuk memberikan modal suatu investasi. Dengan kata lain pembiayaan *musyarakah* merupakan perjanjian

kerjasama antara dua merupakan perjanjian Kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan persetujuan sesuai porsi masing-masing. Keuntungan usaha secara *musyarakah* dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian sebelum akad terjadi. (Antonio, 2001).

Musyarakah menurut Septiani (2017) adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan. Semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan maka akan menurunkan tingkat profitabilitasnya. Pengaruh negatifnya pembiayaan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan masih belum maksimal.

Menurut teori *stewardship*, bank syariah sebagai *principal* akan memberikan pembiayaan kepada nasabah sebagai *steward* dengan kerjasama pemenuhan modal yang dibutuhkan nasabah. Profit dari kerjasama ini akan dibagikan sesuai dengan pemenuhan modal dari bank syariah kepada nasabah sebagai pengelola modal.

Menurut Soenarto (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap tingkat *profitabilitas* pada bank umum syariah. Dari uraian diatas, hipotesis penelitian yang dapat diajukan oleh peneliti adalah:

H2: Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).

Pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas

Murabahah yaitu menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus memberitahukan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK No. 102). Karim, (2008) juga menyatakan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ketika melakukan jual beli hal yang harus diperhatikan adalah beriskap jujur dan tidak merugikan antar sesame. Semua itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat agar menumbuhkan sikap tolong-menolong antar sesame, seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 4/ DSN-MUI/ IV/ 2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank Syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Pembiayaan jual-beli merupakan produk lain dari lembaga keuangan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *Profit* yang dihasilkan. Sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan *margin* keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian *margin* keuntungan

tersebut menjadi laba/ *Profit* bagi bank syariah.

Menurut *Stewardship Theory*, bank syariah syariah (*principal*) akan memberikan pembiayaan kepada nasabah (*steward*) dalam bentuk jual beli atau pemenuhan kebutuhan nasabah. Keuntungan pembiayaan *murabahah* ini, bank akan mendapatkan pendapatan berupa *margin*, dimana *margin* tersebut mempengaruhi *profitabilitas* bank syariah. Semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, maka semakin tinggi *margin* yang diperoleh dan semakin tinggi *profitabilitas* bank syariah.

Berdasarkan penelitian Gemina dan Supriyadi (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap tingkat *profitabilitas*. Dari uraian diatas hipotesis penelitian yang dapat diajukan oleh peneliti adalah:

H3: Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

Pembiayaan Ijarah dan Profitabilitas

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease* (Kasmir, 2015:172).

Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang berprinsipkan sewa-menyewa. Bank sebagai pemilik objek sewa dan nasabah sebagai penyewa. Pembiayaan *ijarah* akan menghasilkan keuntungan yang bersifat pasti. Bank akan memperoleh keuntungan dari besarnya biaya sewa yang telah disepakati dengan nasabah di awal akad. Besarnya pendapatan yang diperoleh

bank dari pembiayaan *ijarah* akan berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.


Sewa menyewa dalam transaksi *ijarah* terjadi antara bank sebagai pihak yang menyewakan dan nasabah sebagai penyewa, dengan mengacu pada objek yang disewakan. Dalam transaksi ini bank akan memperoleh upah sewa (*ujroh*) yang merupakan keuntungan yang diperoleh yang dapat meningkatkan pendapatan bersih bank (Kasmir, 2015).

Menurut *Stewardship Theory* bank syariah sebagai *principal* akan memberikan pembiayaan kepada nasabah sebagai *steward* dalam bentuk pembiayaan sewa. Melalui pembiayaan sewa *ijarah*, bank akan memperoleh keuntungan dalam bentuk upah sewa dari nasabah, sehingga upah sewa ini yang menjadi profit bagi bank. Jika semakin tinggi pembiayaan melalui

ijarah maka akan semakin meningkat juga nilai tambah bagi bank.

Pratama dkk (2017) telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

H4: Pembiayaan sewa ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber : Dikembangkan dalam penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh akan diwujudkan dalam bentuk angka dan dianalisis berdasarkan statistik. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiyono (2016:8)

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perbankan syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia periode tahun 2016-2019. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif juga mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu:

1. Perusahaan perbankan syariah yang terdaftar pada BI periode 2016 – 2019.
2. Perusahaan perbankan syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan menggunakan mata uang rupiah periode 2016 – 2019.
3. Perusahaan perbankan syariah yang memiliki komponen pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, sewa *ijarah* dan perusahaan syariah yang menyediakan data yang terkait dengan variabel penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi (data sekunder), yaitu cara yang dilakukan dengan mengunduh, mengumpulkan juga kemudian mencatat hal-hal yang dibutuhkan pada penelitian. Data sekunder yang dikaji berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan perbankan syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Penelitian ini melibatkan 5 variabel penelitian yaitu 1 variabel dependen dan 4 variabel independen dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Pengukuran
1	Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$
2	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	$= \frac{\text{Jumlah Pendapatan Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan Mudharabah yang dikeluarkan}}$
3	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	$= \frac{\text{Jumlah Pendapatan Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan Musyarakah yang dikeluarkan}}$
4	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	$= \frac{\text{Pendapatan Murabahah per Tahun}}{\text{Pembiayaan yang diberikan}}$
5	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	$= \text{Pendapatan Sewa} - \text{Biaya}$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* Smart PLS. Menurut Imam Ghozali (2016), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis *covariance* umumnya menguji kausalitas/ teori sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*. Oleh karena itu PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka teknik parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan (Dewi dkk, 2018). Model persamaan SEM-PLS dibagi menjadi 2 (dua), yaitu persamaan outer model (model pengukuran) dan persamaan inner model (model struktural). Model persamaan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Persamaan Outer Model

- Variabel laten eksogen 1
 $X1 = \lambda X1\xi1 + \delta1$
- Variabel laten eksogen 2
 $X2 = \lambda X2\xi2 + \delta2$
- Variabel laten eksogen 3

$X3 = \lambda X3\xi3 + \delta3$

- Variabel laten eksogen 4

$X4 = \lambda X4\xi4 + \delta4$

- Variabel laten endogen 1

$Y1 = \lambda Y1\eta1 + \epsilon1$

b. Persamaan Inner Model

- $\eta1 = \gamma1\xi1 + \gamma2\xi2 + \gamma3\xi3 + \gamma4\xi4 + \varsigma$

Keterangan :

- X1: *Mudharabah* $\lambda X1$: Outer Loading *Mudharabah*
- X2: *Musyarakah* $\lambda X2$: Outer Loading *Musyarakah*
- X3: *Murabahah* $\lambda X3$: Outer Loading *Murabahah*
- X4: *Ijarah* $\lambda X4$: Outer Loading *Ijarah*
- Y1: ROA $\lambda Y1$: Outer Loading Profitabilitas
- $\xi1$: *Mudharabah* δ : Noise Variabel Laten Eksogen
- $\xi2$: *Musyarakah* δ : Noise Variabel Laten Eksogen
- $\xi3$: *Murabahah* δ : Noise Variabel Laten Endogen
- $\xi4$: *Ijarah* δ : Noise Variabel Laten Endogen
- $\eta1$: Profitabilitas
- ς : Nilai Residual
- $\gamma1$: Koefisien Jalur *Mudharabah* terhadap Profitabilitas
- $\gamma2$: Koefisien Jalur *Musyarakah* terhadap Profitabilitas
- $\gamma3$: Koefisien Jalur *Murabahah* terhadap Profitabilitas
- $\gamma4$: Koefisien Jalur *Ijarah* terhadap Profitabilitas

HASIL PENELITIAN

Sampel Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi dari bank umum syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia (BI) periode 2016-

2019 dan terdapat 9 Bank Umum Syariah yang memenuhi seleksi sampel penelitian sebagai berikut:

Tabel 1
Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan perbankan syariah yang terdaftar pada BI	14
2.	Perusahaan perbankan syariah yang menyediakan laporan keuangan tahunan periode 2016 - 2019	14
3.	Perusahaan perbankan syariah yang memiliki komponen pembiayaan <i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>musyarakah</i> , pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>ijarah</i>	9
4.	Total Sampel	9
5.	Total sampel dari tahun 2016-2019 (9x4 tahun)	36

Sumber : data sekunder yang diolah, 2021

Proses pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* seperti yang ditampilkan pada tabel 1 terdapat 9 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini atau selama 4 tahun penelitian, sehingga

sampel yang diperoleh sebanyak 9 perusahaan perbankan syariah dan 36 sampel data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan 2016 hingga 2019.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Median	Std. Deviasi
<i>Mudharabah</i>	36	36.000	3451.000	427.833	143.000	751.478
<i>Musyarakah</i>	36	66.000	134.000	90.556	91.000	14.820
<i>Murabahah</i>	36	68.000	152.000	116.778	120.000	19.837
<i>Ijarah</i>	36	6.000	1317.000	565.806	907.000	460.664
ROA	36	-56.000	6148.000	203.444	6.000	1015.213

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai terendah yaitu 36.000 dengan nilai tertinggi 3451.000 sedangkan nilai mean sebesar 427.833 dengan median 143.000 dan memiliki nilai standar deviasi 751.478 yang menunjukkan bahwa penyebaran datanya tidak merata dikarenakan nilai standar deviasi lebih besar dari nilai mean.

Pembiayaan *Musyarakah* memiliki nilai terendah yaitu 66.000 dengan nilai tertinggi 134.000

sedangkan nilai mean sebesar 90.556 dengan median 91.000 dan memiliki nilai standar deviasi 14.820 yang menunjukkan bahwa penyebaran datanya merata dikarenakan nilai standar deviasi tidak lebih besar dari nilai mean.

Pembiayaan *Murabahah* memiliki nilai terendah yaitu 68.000 dengan nilai tertinggi 152.000 sedangkan nilai mean sebesar 116.778 dengan median 120.000 dan memiliki nilai standar deviasi 19.837 yang menunjukkan bahwa penyebaran datanya

merata dikarenakan nilai standar deviasi tidak lebih besar dari nilai mean.

Pembiayaan *Ijarah* memiliki nilai terendah yaitu 6.000 dengan nilai tertinggi 1317.000 sedangkan nilai mean sebesar 565.806 dengan median 907.000 dan memiliki nilai standar deviasi 460.664 yang menunjukkan bahwa penyebaran datanya merata dikarenakan nilai standar deviasi tidak lebih besar dari nilai mean.

Profitabilitas (ROA) memiliki nilai terendah yaitu -56.000 dengan nilai

tertinggi 6148.000 sedangkan nilai mean sebesar 203.444 dengan median 6.000 dan memiliki nilai standar deviasi 1015.213 yang menunjukkan bahwa penyebaran datanya tidak merata dikarenakan nilai standar deviasi lebih besar dari nilai mean.

Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

a. Convergent Validity dan Average Variance Extracted

Tabel 3
Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
<i>Mudharabah</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Musyarakah</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Murabahah</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ijarah</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Profitabilitas</i> (ROA)		1.000		

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil outer loading, nilai outer loadings telah menunjukkan diatas 0,7. Hal ini membuktikan bahwa tiap-tiap variabel memiliki nilai validitas konvergen yang baik, dengan demikian syarat validitas konvergen telah terpenuhi.

b. Discriminant Validity dan Composite Reliability

Hasil output average variance extracted untuk masing-masing konstruk menunjukkan 1.00, maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap konstruk telah dikatakan baik karena lebih besar dari 0,5.

Tabel 4
Cross Loadings, Composite Reability, dan Cronbach Alpha

	Ijarah	Mudharabah	Murabahah	Musyarakah	Profitabilitas
IJ	1.000	0.252	-0.137	0.179	0.056
MD	0.252	1.000	-0.108	0.023	0.285
MR	-0.137	-0.108	1.000	0.200	-0.125
MS	0.179	0.023	0.200	1.000	-0.309
ROA	0.056	0.285	-0.125	-0.309	1.000
Cronbrach's Alpha	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Composite Realibility	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Konstruk laten *Mudharabah* memiliki nilai lebih besar jika diukur melalui indikatornya yaitu *Mudharabah* dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini membuktikan bahwa konstruk *Mudharabah* telah memenuhi persyaratan discriminant validity.

Konstruk laten *Musyarakah* memiliki nilai lebih besar jika diukur melalui indikatornya yaitu *Musyarakah* dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini membuktikan bahwa konstruk *Musyarakah* telah memenuhi persyaratan discriminant validity.

Konstruk laten *Murabahah* memiliki nilai lebih besar jika diukur melalui indikatornya yaitu *Murabahah* dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini membuktikan bahwa konstruk

Murabahah telah memenuhi persyaratan discriminant validity.

Konstruk laten *Ijarah* memiliki nilai lebih besar jika diukur melalui indikatornya yaitu *Ijarah* dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini membuktikan bahwa konstruk *Ijarah* telah memenuhi persyaratan discriminant validity.

Konstruk laten Profitabilitas memiliki nilai lebih besar jika diukur melalui indikatornya yaitu ROA dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini membuktikan bahwa konstruk Profitabilitas telah memenuhi persyaratan discriminant validity.

Analisis Model Struktural (Inner Model)

a. Koefisien Determinasi

Tabel 5
R-Square (Eksogen → Endogen)

	R Square	Adjusted R Square
<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah</i> → <i>Profitabilitas</i>	0.183	0.078

Sumber: data diolah, 2021

Hasil output menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah,*

dan *Ijarah* sebesar 18,3% sedangkan 81,7% dijelaskan oleh variabel lainnya.

b. Uji Hipotesis

Tabel 6
Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistic (O/STDEV)	P Values
Mudharabah→ Profitabilitas	0.279	0.288	0.168	1.664	0.097
Musyarakah→ Profitabilitas	-0.318	-0.338	0.102	3.126	0.002
Murabahah→Profitabilitas	-0.026	-0.036	0.167	0.154	0.877
Ijarah →Profitabilitas	0.039	0.041	0.171	0.227	0.821

Sumber: data diolah, 2021

Pengujian Hipotesis 1

Dari hasil pengujian tersebut dapat diperoleh hasil Mudharabah memiliki koefisien regresi sebesar 0,279 yang berarti semakin tinggi nilai Mudharabah maka akan semakin naik tingkat Profitabilitas sebesar 27,9%. Hasil pengujian nilai t menunjukkan nilai sebesar 1,163 dengan signifikansi 0,097 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis pertama diterima**, karena Mudharabah berdampak positif dan tidak signifikan.

Pengujian Hipotesis 2

Dari hasil pengujian tersebut dapat diperoleh hasil Musyarakah memiliki koefisien regresi sebesar -0,318 yang berarti semakin tinggi nilai Musyarakah maka akan semakin turun tingkat Profitabilitas sebesar -31,8%. Hasil pengujian nilai t menunjukkan nilai sebesar 3,126 dengan signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kedua diterima**, karena Musyarakah berdampak negatif dan signifikan.

Pengujian Hipotesis 3

Dari hasil pengujian tersebut dapat diperoleh hasil Murabahah memiliki koefisien regresi sebesar -0,026 yang berarti semakin tinggi nilai Murabahah maka akan semakin turun tingkat Profitabilitas sebesar 2,6%. Hasil pengujian nilai t menunjukkan nilai sebesar 0,154 dengan signifikansi 0,877 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga ditolak**, karena Murabahah berdampak negatif dan tidak signifikan.

Pengujian Hipotesis 4

Dari hasil pengujian tersebut dapat diperoleh hasil Ijarah memiliki koefisien regresi sebesar 0,039 yang berarti semakin tinggi nilai Ijarah maka akan semakin naik tingkat Profitabilitas sebesar 3,9%. Hasil pengujian nilai t menunjukkan nilai sebesar 0,227 dengan signifikansi 0,821 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis keempat diterima**, karena Ijarah berdampak positif dan tidak signifikan.

PEMBAHASAN

Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Profitabilitas*

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Pembiayaan *Mudharabah* berdampak positif dan tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,097 > 0,050

Hasil ini didukung dengan penelitian milik Septiani (2017) mudharabah diterima dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi dana yang disalurkan maka semakin besar pula profitabilitas (ROA) yang akan diperoleh bank umum syariah, pengaruh positif mengindikasikan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan telah maksimal sehingga dapat diharapkan bank umum syariah mampu membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduk muslim untuk menginvestasikan dananya pada bank umum syariah.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian milik Soenarto (2017) mudharabah berpengaruh negatif, hal ini

kemungkinan disebabkan oleh kerugian yang didatangkan dari bisnis-bisnis yang dijalankan. Mengingat setiap peningkatan pembiayaan pada bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk natural uncertainty contracts, maka pembiayaan akan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Pembiayaan *Musyarakah* berdampak negatif dan signifikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,050$ dimana hal ini berarti dapat diketahui bahwa pengaruh pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan maka tidak akan mempengaruhi peningkatan profitabilitas perbankan syariah.

Hasil ini didukung dengan penelitian milik Septiani (2017) *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan. Pengaruh negatifnya pembiayaan *musyarakah* ini mengindikasikan bahwa pembiayaan yang disalurkan masih belum maksimal, serta adanya resiko pembagian kerugian antara nasabah dengan bank umum syariah apabila usaha tersebut tidak berjalan dengan baik. Sehingga kurangnya pengaruh terhadap profitabilitas yang didapatkan oleh bank umum syariah.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Pratama (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh antara pembiayaan *musyarakah* dengan tingkat profitabilitas. Kontribusi dari pembiayaan *musyarakah* lebih besar bila dibandingkan dengan pembiayaan

lainnya, mengingat pembiayaan *musyarakah* memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Pembiayaan *Murabahah* berdampak negatif dan tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,877 > 0,050$ hal ini berarti dapat diketahui bahwa pengaruh pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan maka tidak akan mempengaruhi peningkatan profitabilitas perbankan syariah.

Hasil ini didukung oleh penelitian Asih (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara *murabahah* dengan profitabilitas. Hal ini dikarenakan karena adanya resiko yang dimiliki oleh pembiayaan *murabahah* yaitu pengembalian dana yang dilakukan oleh nasabah kurang tepat waktu dan dapat disebabkan juga akibat nasabah yang tidak mengembalikan dana kepada bank syariah.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Agza dan Darwanto (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh positif. Hal ini dikarenakan keanekaragaman pembiayaan yang bisa dilakukan bank syariah dalam bisnis atau kegiatan usaha lainnya, pembiayaan *murabahah* juga berfungsi untuk menekan resiko pada usaha yang dilakukan, serta bank syariah dapat langsung mengetahui atau menentukan besaran margin keuntungan yang diperolehnya dalam pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Pembiayaan *ijarah* berdampak positif dan tidak signifikan dengan nilai

signifikansi sebesar $0.821 > 0,050$ dimana hal ini berarti dapat diketahui bahwa pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas memiliki pengaruh yang lemah.

Hasil ini didukung oleh penelitian Saputro (2020) yang menyatakan pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif. Pembiayaan *ijarah* yang disalurkan oleh bank umum syariah memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Pembiayaan ini tergolong *natural certainty contracts*, artinya menawarkan return yang tetap dan pasti. Bank mendapatkan keuntungan dari biaya sewa dan ditambah dengan biaya administrasi yang ditentukan oleh bank atas suatu barang. Keuntungan yang diperoleh bank akan menambah pemasukan bagi bank dan meningkatkan profitabilitas (ROA).

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Asih (2019) yang menunjukkan hasil negatif terhadap profitabilitas. Penelitian membuktikan secara empiris bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dikarenakan sedikitnya peminat pembiayaan ini dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Selain itu, disebabkan beberapa resiko akibat kerusakan barang sewa yang mengakibatkan bank mengeluarkan biaya perbaikan dan mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada 36 sampel laporan keuangan tahunan periode 2016-2019 dengan menggunakan metode SEM-PLS melalui aplikasi SmartPLS 3.0 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* berdampak positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dan hipotesis diterima. Hasil ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan *mudharabah* maka akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank umum syariah namun tidak signifikan.

2. Pembiayaan *musyarakah* berdampak negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dan hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan *musyarakah* maka tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas bank umum syariah.
3. Pembiayaan *murabahah* berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dan hipotesis ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan *musyarakah* maka tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas bank umum syariah namun tidak signifikan.
4. Pembiayaan *ijarah* berdampak positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dan hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan *musyarakah* maka akan mempengaruhi tingkat profitabilitas namun tidak signifikan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan juga pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data tahun berjalan, sehingga perlu adanya kajian terhadap pengaruhnya pada profitabilitas tahun depan.
2. Penelitian ini hanya memiliki 8 bank syariah sebagai objek,

sehingga sampel yang digunakan masih sedikit.

3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*.

Implikasi

1. Bagi Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai salah satu pilar pendukung perekonomian Indonesia. Peran tersebut dapat dilakukan dengan cukup baik jika industri perbankan syariah memiliki volum usaha yang cukup ekonomis dalam menggerakkan sistem perekonomian Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk mengevaluasi perkembangan sistem perbankan syariah agar dapat meningkatkan pembiayaan khususnya bagi hasil. Hal yang dapat dilakukan antara lain optimalisasi modal, pemilihan nasabah yang lebih selektif, dan sosialisasi perbankan syariah ke masyarakat luas.

2. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas yang ingin menambah pengetahuan jenis-jenis pembiayaan bank syariah terutama terkait dengan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya.Muhammad Rizal. 2016. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musarakah Terhadap Tingkat *Profitabilitas* Bank Umum Syari'ah Periode 2010 - 2014. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Agnes Sawir. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Alwi, Syafaruddin. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, dkk. 2010. *Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager" Bisnis Dan Kewirausahaan*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Antonio, muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Ascarya. 2010. *Akad & Produk Bank Syariah*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asih, Yuni. 2019. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018". *Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Darwanto.Yunita Agza. 2017. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi terhadap *Profitabilitas* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*.
- F. Winarni dan G. Sugiyarso. 2006. *Administrasi Gaji dan Upah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Widayatama.
- Gemina, D., & Supriyadi, D. (2018). *The Effect Of Murabahah, Mudharabah and Ijarah Earnings Upon The Profit of Bank BRI Syariah, Branch Office Sukabumi*. *The Management Journal Of BINANIAGA*, 03, 35-44.
- Indriantoro,Nur dan Bambang Supomo. 2011," Metodologi *Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*", Edisi Pertama. BPFE,Yogyakarta
- Ismail, 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Jayadi. 2011. "Kesantunan Bahasa Iklan Politik Pada Slogan caleg Dalam Sepanduk Pilkada 2011 Di Sragen". Skripsi. Surakarta: *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama*. Cetakan Keduabelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nurhayati, Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba 4.
- Pirmatua Sirait., 2017., *Analisis Laporan Keuangan, Ekuilibria*, Yogyakarta.
- Prasetyo, Agung Mulya. 2018. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Non Performing Financing Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Periode 2012-

- 2016”. *Institut Agama Islam Negeri Salatiga*.
- Pratama.Ditha Nada, Lia Dwi Martika, & Teti Rahmawati. 2017. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap *Profitabilitas*”. *Universitas Kuningan*.
- Rizqi, N. W., Askandar, N. S., & Afifudin. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 91-104. *Universitas Islam Malang*.
- Septiani, Atika. 2017. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. *Indonesia Banking School Jakarta*.
- Soenarto.Siti Nurhaliza. 2017. “*The Influence of Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Financing Towards Syari’ah Bank Profitability*”. *Universitas Islam Indonesia*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2017). *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syamsuddin, Lukman. 2009. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Triyuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.